

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Menurut Bertens dalam bukunya memaparkan bahwa terdapat dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai dan moral yang baik yang dilaksanakan atau justru tidak. Etika sebagai praktis bisa diartikan sama dengan moral atau moralitas yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.¹

Istilah “etika” pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dalam *Eticha Nichomacheae*, yang selanjutnya istilah ini dianggap sebagai awal mula lahirnya sebuah etika. Secara etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti “jiwa atau roh yang mendasari tindakan”. Etika kemudian berkembang menjadi “peraturan”. Dalam ajaran agama Islam, etika disebut sebagai akhlaq yang diberi penjelasannya oleh berbagai ulama dan cendekiawan muslim. Kata “akhlaq” berasal dari bahasa Arab yang berarti “penciptaan”. Dengan

¹Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal.

demikian, dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah sang pencipta.²

Ahmad Amin dalam bukunya *Al-Akhlaq* berpendapat bahwa akhlaq berarti ‘adatul Iradah yang berarti kebiasaan kehendak yang dibiasakan. Kebiasaan yang baik akan melahirkan kehendak yang baik, dan sebaliknya kebiasaan yang buruk akan melahirkan kehendak yang buruk. Disamping istilah “etika” dan “akhlaq” juga ada istilah yang disebut “moral” yang sedikit berbeda dari etika dan akhlaq. Etika dan akhlaq lebih bersifat perorangan, sedangkan moral bersifat sosial kemasyarakatan.

Etika merupakan sebuah pengkajian atau sebuah penyelidikan yang didasarkan atas perilaku seseorang. Pernyataan pertama yang muncul dalam istilah etika adalah sebuah tindakan atau sikap manusia yang dinyatakan baik dan benar.³ Etika juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Etika yang baik itu yang mencakup:⁴

- a. Kejujuran (*Honesty*) yaitu berbuat dan mengatakan sesuatu hal sesuai dengan kebenaran.

² Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.4

³ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), hal. 4

⁴Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), hlm.133

- b. Ketetapan (*Reability*) dalam istilah yang tidak asing yaitu selalu menepati janji dalam segi waktu, tempat dan syara, dan tanpa ingkar
- c. Loyalitas (setia)
- d. Disiplin tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada system, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan. Standard baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan itu).⁵

Berdasarkan beberapa penjeasan di atas, etika dapat diartikan sebagai moral atau akhlak yang menjadi dasar atas perilaku dan kerja seseorang.. Etika dan akhlaq lebih ditekankan kepada perilaku yang bersifat pribadi atau personal, sedangkan moral lebih ditekankan kepada ketentuan yang bersifat sosial.⁶

2. Pengertian Etika Bisnis

Menurut beberapa para ahli etika bisnis merupakan sebuah ajaran yang membantu memberikan perbedaan antara yang salah atau benar yang bermanfaat untuk memberikan bekal kepada setiap orang baik yang berkedudukan sebagai seorang mimpin maupun orang biasa.

⁵ Faisal BAdroen, Suhendra, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 15

⁶Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah, Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016), hal. 7

Menurut Steade et al, Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara memnuat keputusan bisnis.⁷ Dalam penelusuran asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).⁸

Etika bisnis merupakan sebuah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang seusia dengan norma hukum. Apabila menurut norma hukum dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.⁹ Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang

⁷Soetam Rizky Wicaksono, *Antologi Teknologi Informasi Tinjauan Manajemen Pemasaran*, (Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung : Malang, 2018), hal 12

⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm 5

⁹Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 3

terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.¹⁰

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Djohar Arifin, etika bisnis Islam merupakan sejajaran nilai tentang sebuah hal baik maupun buruk, benar, dan salah yang pasti terjadi dalam dunia bisnis dan berdasarkan pada prinsip moralitas. Dalam makna yang lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai prinsip dan norma yang mana mereka sebagai pelaku bisnis mempunyai beberapa komitmen dalam melakukan aktivitas bertransaksi, berperilaku, dan juga berelasi untuk bisa mencapai tujuan bisnisnya yang sesuai dengan apa yang diharapkan..¹¹

Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.¹²

¹⁰Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...hal.70

¹¹Djohar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 22

¹²Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), hal. 2

Etika memiliki peranan penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹³

Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi system dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal benar dan hal-hal salah, dimana selanjutnya tentu melanjutkan dan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Memperlajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika

¹³Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 5

bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.¹⁴

Pada etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, serta mampu menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi.¹⁵

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan

¹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, ... hal.5

¹⁵ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hal.110

bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁶

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dunia bisnis tidak semua orang mengharapkan mendapatkan perlakuan yang tidak bijak dalam sesamanya. Praktek-praktek yang terlarang tidak akan terjadi apabila semua kegiatan didasarkan pada moral tinggi. Moral yang rendah serta dan tingkat kejujurn yang naas tidak ada akan mampu menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Masalahnya karena halini tidak ada hokum yang berlaku secara tegas pada pelanggaran sebuah etika. Beda halnya dengan orang-orang yang dalam menjalankan sebuah bisninya selalu dilandasi oleh etika dan rasa keagamaan yang mendalam. Berlaku adil dan juju serta sesuai etika akan memberikan sebuah nilai kepuasan tersendiri bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya.¹⁷

Hukum Islam telah menyebutkan bagaimana prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dalam berbisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-qur'an, hadist dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

a. Prinsip Ketauhidan (*unity*)

¹⁶Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 171

¹⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 200

Prinsip ketauhidan adalah sebuah prinsip yang menjadi landasat dengan sebuah filosofis yang sangat mendalam dan merupakan sebuah pondasi utama untuk umat manusia dalam mengambil sebuah langkah menjalani seluruh aktivitas kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini akan menjadi jalan pada keridhoan Allah, akan menjadi sebuah openata dapat dilakukan setiap manusia yang dengan syariah-Nya kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.¹⁸

b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan memberikan tuntutan untuk menjadikan setiap manusia agar memperoleh perlakuan yang merata dan sama yang disesuaikan dengan beberapa kriteria yang rasional dan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar setiap manusia dalam melakukan sebuah aktivitas atau bertransaksi tidak boleh terdapat pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya¹⁹

c. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/ *Freewill*)

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah

¹⁸Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,...,hal. 70-71

¹⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012)hal. 32

umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.²⁰Prinsip Bertanggung Jawab (Responsibility)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertical (kepada Allah Swt) dan sisi horizontalnya kepada manusia atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menerapkan Batasan mengenai apa yang dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.²¹

d. Prinsip Kebenaran Kebijakan (Ihsan)

Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur

²⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit,* Hal. .33

²¹ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kendana Prenada Media Grub, 2006), hal. 15.

penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²²

5. Aktivitas dalam Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak lepas dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis.

- a. Bertaqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang Islami atau berbisnis secara alami. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:²³

- 1) Pembisnis harus jujur (*shiddiq*)

Shiddiq adalah berkata benar. Jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain dan sang pencipta. Tanpa kejujuran semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama.

²²*Ibid.*, hal. 38

²³Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran pada Butik Moshait Surabaya*, Jurnal Kajian Bisnis, hal. 21

Padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau tiga kali. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan perilaku seorang pembisnis muslim. Karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga.

2) Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apalagi tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggungjawab yang besar dan lebih berat dari seluruh yang ada didunia ini.

3) Adil

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualannya karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang dilebihkan serta dirugikan.²⁴

²⁴Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam,*, hal. 23

b. Adapun beberapa distorsi atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu:²⁵

1) Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan

Rekayasa terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa valas dan yang lainnya.

Sedangkan rekayasa penawaran (flash demand) atau lebih dikenal dengan ikhtiar. Ikhtiar disini adalah penimbunan barang yang akan dijual yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga mahal maka barang tersebut akan dijual.²⁶

2) Penipuan

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kauntitas harga jual dan waktu serah terima. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini, dan tidak ada pihak yang meras dicurangi. Karena Islam tidak memaksa seorang untuk menjual ataupun membeli suatu

²⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Alsyariah*, (Jakarta: kencana, 2014) hlm. 204

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*,..... hal. 205

barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang. Agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.²⁷

3) Kerancauan

Kerancauan atau yang biasa di sebut gharar juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.²⁸

c. Konsep Al-Qur'an Bisnis yang Beretika

Terintegrasinya etika Islam dalam bisnis telah menciptakan suatu paradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Poaradigma bisnis dalam sistem etika bisnis Islam. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagi landasan bisnis baik sebagai aktifiats maupun entitas. Paradigma bisnis Islam di bangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut:²⁹

1) Kesatuan

Konsep kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial,

²⁷ Ibid., hal 205

²⁸ Ibid.hal. 25

²⁹ Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis* (Jakarta : Salmeha Diniyah, 2002), hal. 10

maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

2) Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan syariah). Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan.

Bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diutamakan oleh para pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.³⁰

3) Kehendak Bebas

Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifatu Allah di muka bumi. Manusia di beri kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah di ciptakan

³⁰Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Quran.....* hal. 12

oleh Allah swt. Kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih. Seperti halnya dalam bermuamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada penzaliman, maysir, gharar dan riba. Dengan demikian, kebebasan berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.³¹

4) Pertanggung Jawaban

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus di pertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhirat nanti. Sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus di tampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³²

5) Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

³¹ Ibid., hal 14

³² Ibid. hal. 15

Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebijakan adalah sikap yang baik dan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan.³³

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

³³ Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Granada Press,2007) hal. 38

6) Keterbukaan dan Kebebasan

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pembisnis haruslah menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis.

Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah al-Qur'an dan sunah Rasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Karena menurut A. Kadir setiap usaha bisnis yang dilakukan orang Islam bisa menjadi ibadah yang berpahala, apabila dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah semata. Kaidah fiqhnya menyebutkan "*Al-umuru bi mawashidiha*" yang artinya: semua urusan (perkara) itu tergantung kepada tujuannya. Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.³⁴

6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

³⁴Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan...* hal.

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan hokum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

a. Prinsip Ketauhidan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dan menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya, kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.³⁵

b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/ Freewill*)

³⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), hal. 30

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

Kebebasan merupakan bagian yang penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak dipasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang dipresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.³⁶

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertical (kepada Allah) dan sisi horizontalnya

³⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 94

kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atau semua yangdilakukannya.³⁷

e. Prinsip Kebenaran Kebijakan (*Ihsan*)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.³⁸

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

B. Transaksi Perdagangan

³⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Hal. 94

³⁸ *Ibid.*, hal 95

1. Pengertian Perdagangan (Jual Beli)

Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan juga bisa memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 1 angka 1 dikatakan: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”³⁹

Dalam pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa perdagangan adalah kegiatan transaksi atas barang dan atau jasa, yaitu transaksi yang bertujuan mengalihkan hak untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jadi dalam pengertian perdagangan ada kegiatan berupa transaksi, transaksi tersebut berkaitan dengan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dari salah satu pihak kepada pihak lain, yang diikuti dengan pemberian imbalan atau kompensasi. Kompensasi dapat berupa uang, barang, dan atau jasa lain.

Dengan pengertian di atas, transaksi perdagangan antara lain dapat berupa:

- a. Jual beli dagang atau *sale of goods*,
- b. Sewa guna usaha atau *leasing*,

³⁹ Munir Fuady, *pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 25

- c. Anjak piutang atau *factoring*,
- d. Lisensi atau *licensing*,
- e. Keagenan atau *agency* dan distribusi atau *distributorship*,
- f. Waralaba atau *franchising*.⁴⁰

Jadi pengertian dagang, dan perbuatan dagang menurut KUH Dagang sama dengan pengertian perdagangan menurut Undang-Undang Perdagangan. Transaksi yang paling umum di dalam kegiatan perdagangan adalah Jual Beli Dagang atau *Sale of Goods*. Dalam kepustakaan hukum dibedakan jual beli dagang dengan jual beli. Jual beli dipahami sebagai jenis umum, sedangkan jual beli dagang dipahami sebagai jenis khusus.

Jual beli dagang yang juga disebut jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan dalam rangka menjalankan perusahaan. Oleh Zeijlemaker dikatakan bahwa jual beli perusahaan adalah perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan yang berarti perbuatan jual beli yang dilakukan dalam rangka menjalankan perusahaan. Dalam pengertian ini, maka unsur laba atau keuntungan sebagai imbalan atau kompensasi mutlak ada, berbeda dengan jual beli umum, dimana keuntungan atau laba tidak selalu ditemukan didalamnya.⁴¹

Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale dan purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en Verkoop*

⁵⁵ Munir Fuady, *pengantar Hukum Bisnis*, Hal. 26

⁴¹ Janus Sidabalok, *Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 9-10

merupakan sebuah kontrak atau perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.⁴²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli menurut Ilmi Fiqh yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴³ Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab antara lain:

- a. Menurut Malikiyah jual beli adalah akad *mu'awadlah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

⁴²Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 25

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000), hal. 111

- b. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- c. Menurut Hanafiah bahwa jual beli memiliki dua arti. Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁴⁴

2. Dasar Hukum Perdagangan (Jual Beli)

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkan pada perdagangan (jual beli) dalam Islam yaitu:

- a. Al-Qur'an

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 173

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.⁴⁵

Perdagangan (jual beli) adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyari'atkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah :Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Etika Bisnis dan Lain-lain*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal 67

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) : dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.⁴⁶”

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada hambaNya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.⁴⁷ Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 48

⁴⁷Abdullah bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*

“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*⁴⁸”

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan akhirat.⁴⁹

Jadi, dari maksud ayat-ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Allah juga menyerukann kepada manusia supaya mencari karuniaNya dan selalu ingat kepadaNya.

b. Hadist

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2011), hal 412

⁴⁹Muhammad Asyraf Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka Umum, 2008), hlm. 58

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.”*⁵⁰”

Hadist Nabi tersebut menjelaskan bahwasannya usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu yang baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, juika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta risiko seperti halnya duduk di depan computer sambil bermain *game* untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

c. Ijma’

Dalam *ijma’* dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: “Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini,” dengan demikian *syara’* menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argument yang melarangnya.⁵¹ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang lain yang diinginkan

⁵⁰Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh, jilid 9 dan 10, (*Bulughul Maram*) hal. 784

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah Juz I*, (Semarang: Toha Putra, 2008), hal. 99

tanpa melanggar batasan syari'at.⁵² Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang.⁵³

3. Rukun Perdagangan (Jual Beli)

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada beberapa unsur yang menyebabkan sahnya jual beli supaya bisa terpenuhi. Rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama dibawah ini, yakni:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang akan diperjualbelikan
- c. *Sighat* (kalimat *ijab* dan *qabul*)⁵⁴

⁵²Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Bandung : Al Ma'arif, 1987), hal. 46

⁵³M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Rajawali Press : Jakarta, 1991), hal. 144

⁵⁴Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia : Bandung, 2001, Cet. Ke-4), hal. 76

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal. Karena tidak sesuai syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

4. Syarat Perdagangan (Jual Beli)

Selain rukun-rukun perdagangan (jual beli) harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, dari penjual maupun pembeli.⁵⁵ Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
 - 1) Baligh (berakal).
 - 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir maka mereka merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
 - 3) Tidak ada paksaan.
- b. Syarat barang yang diperjual belikan, antara lain:
 - 1) Suci atau mungkin disucikan dan tidak sah menjual barang yang najis. Seperti anjing, babi, darah dan lain sebagainya. Menurut Syafiyah bahwasannya sebab keharaman arak, bangkai anjing, babi, dan darah bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.

⁵⁵Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia,2001), hal. 196

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual anjing, babi, dan lain sebagainya.⁵⁶
- 3) Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya barang tersebut ditoko atau dipabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan seperti perkataan "kujual televisi kepada engkau selama satu tahun," maka penjual tersebut tidak sah, karena jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit dicari atau barang tersebut samar.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual yang bukan milik sendiri atau barang milik orang lain yang tanpa izin sang pemiliknya.
- 7) Dapat diketahui atau dilihat barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak jumlahnya, beratnya, takarannya dan

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*,..... hal.197

jenisnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah pihak.⁵⁷

c. Syarat sah *ijab* dan *qobul*

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak (digantungkan) dengan hal lain. Missal ada yang sudah meninggal maka barang itu akan dijual.
- 4) Tidak dibatasi waktu, missal barang ini aku jual satu bulan kepadamu.
- 5) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masalah seperti perkataan penjual “aku telah beli”, dan perkataan pembeli “aku telah menerima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada CV. Wahana Staria Purwokerto”, Oleh Isnaini Nur Arifim, 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam pada CV. Wahana Satria Purwokerto. Hasil dari penelitian ini

⁵⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Islam*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 123

menjelaskan bahwa perusahaan yang diteliti telah sesuai dengan etika bisnis islam berdasarkan lima konsep etika bisnis islam yaitu keesaan, ekseimabnagn, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip etika bisnis islam. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya Analisa terhadap etika bisnis islam saja, sementara dalam penelitian ini berdasarkan metode teransaksi perdagangannya.⁵⁸

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karisa Janeponto”, Oleh Rinawati, 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sekaligus analisis segi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar Tradisional Karisa Jeneponto. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya etika bisnis secara umum yang dilihat dari hasil observasi dan wawancara belum diterapkan karena berbagai alasan. Adapun indicator prinsip ketauhidan, kejujuran belum begitu disetujui oleh responden. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip etika bisnis islam. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya Analisa terhadap etika bisnis islam saja, sementara dalam penelitian ini berdasarkan metode teransaksi perdagangannya⁵⁹

⁵⁸ Isnaini Nur Arifin, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada CV. Wahana Satria Purwokerto*, (Purwokerto, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 76

⁵⁹ Rinawati, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karisa Jeneponto*, (Makassar, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 56

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian”, Oleh Muhammad Farid, 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad dalam transaksi perdagangan sapi di pasar hewan pasirian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan etika bisnis islam sudah Sebagian besar dilakukan melalui akad dan prinsip jual beli sesuai dengan syariat islam, dimulai dari antara penjual dan pembeli adalah sudah baligh, terdapat barang yang dijual belikan dan adanya ijab dan qabul. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip etika bisnis islam. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya Analisa terhadap etika bisnis islam saja, sementara dalam penelitian ini berdasarkan metode transaksi perdagangannya⁶⁰

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli online di Tokopedia”, Oleh Reni widya Ningsih, 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar pedagang sudah menerapkan dan menjalankan etika bisnis islam dengan mengedepankan kejujuran serta kepuasan konsumen dan

⁶⁰ Muhammad Farid, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, (Lumajang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal 27

telah menggunakan etika bisnis yang baik dengan mencakup kejujuran, ketepatan, dan loyalitas. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip etika bisnis islam. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya Analisa terhadap etika bisnis islam saja, sementara dalam penelitian ini berdasarkan metode transaksi perdagangannya⁶¹

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Perdagangan di Pasar Ngemplak Tulungagung, Oleh Rizka Irianti Putri, 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan etika bisnis dalam transaksi, menjelaskan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis pada pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pedagang menanggapi mereka adalah saudara dan jika bersaing secara sehat, berhubungan baik dan menjaga silaturahmi antar pedagang, e tiak melayani pembeli para pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung, akan tetapi pemahaman pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung mengenai konsep etika bisnis islam masih kurang. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip etika bisnis islam. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya Analisa terhadap etika

⁶¹ Reni Widya Ningsih, *Analisis Penerapan etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*, (Lampung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal 48

bisnis islam saja, sementara dalam penelitian ini berdasarkan metode teransaksi perdagangannya⁶²

⁶² Rizka irianti Putri, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Perdagangan di Pasar Ngemplak Tulungagung*, (Tulungagung, Skirpsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal 34